



PUTUSAN

Nomor 0527/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan cerai pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 01 Juli 2000 (24 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Email: purwan682@gmail.com, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, telah memberikan kuasa kepada Dr. Supriarno, S.H., M.H dan Mohamad Fuad Faton, SH., MH; para Advokat pada Kantor Hukum Keluarga Indonesia yang beralamat kantor di Jl. Kenari No.207 Kota Blitar Jawa Timur. Alamat Elektronik mfuadfaton@gmail.com, No. Handphone 081234283850. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Nomor:0366/0527/Pdt.G/2024/PA.BL selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wonogiri, 06 Oktober 1992 (32 tahun), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0527/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup kumpul bersama dalam keadaan baik, hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 02 Agustus 2021
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 01 November 2022
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a) Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena mempunyai perbedaan prinsip dalam berumah tangga;
 - b) Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih 11

Hlm. 2 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri dalam berumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak bersatu, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak dapat terwujud sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Mahalli,S.H. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 14 Maret 2024, mediasi tersebut berhasil sebagian dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Dengan ini kami, kami para pihak menyatakan telah sepakat untuk menghindari sengketa diantara kami dengan perdamaian sebagian yang mana tetap melanjutkan proses perceraian dan berdamai dalam masalah hadlonah melalui proses mediasi yang kami tempuh dan difasilitasi mediator

Hlm. 3 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas mulai tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024, sehubungan dengan perkara ini, dengan perdamaian dan rumusan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak mengakui telah menikah pada tanggal 20 Januari 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX dan selama Pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 02 Agustus 2021
- XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 01 November 2022

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa setelah terjadinya perceraian hak asuh Anak sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas ada pada penggugat selaku Ibu kandungnya sampai dewasa:

Pasal 3

Para pihak sepakat bahwa Seluruh biaya Anak di tanggung sepenuhnya oleh tergugat (Ayah kandungnya) setiap bulan 2 orang anak sebesar Rp.1.000.000 dan diberikan lewat Penggugat (ibu kandungnya) sampai dewasa. dan juga nafkah anak setiap tahun naik 10%;

Pasal 4

Para pihak sepakat bahwa dalam rangka menyambung silaturahmi antara anak dengan orang tua tetap tidak ada halangan;

Pasal 5

Para pihak sepakat bahwa untuk mengajukan kesepakatan perdamaian sebagian ini kepada majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 0527/Pdt.G/2024/PA.BL. untuk di masukan dalam pertimbangan hukum hakim dan amar putusan;

Pasal 6

Para pihak sepakat bahwa menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau

Hlm. 4 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum yang belum di sepakati kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Para pihak sepakat bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di pengadilan Agama Blitar ditanggung oleh Penggugat;

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Aprelia Bela Sandofa (Penggugat) yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 24 Januari 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 5 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah bulan Agustus tahun 2021 dan telah dikarunia 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2022 mulai sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan juga karena perbedaan prinsip dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tepat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, Tergugat keluar dari rumah tinggal bersama dan sekarang Tergugat tinggal Padepokan Samsudin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dan hanya tahu keduanya telah berpisah selama 11 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras ingin bercerai;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah bulan Agustus tahun 2021 dan telah dikarunia 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2022 mulai sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan juga karena perbedaan prinsip dalam rumah tangga;

Hlm. 6 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tepat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, Tergugat keluar dari rumah tinggal bersama dan Tergugat sekarang tinggal Padepokan Samsudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dan hanya tahu keduanya telah berpisah selama 11 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap melanjutkan perkaranya sebagaimana dalam gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti di depan sidang dan selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara dalam sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Malli, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun sesuai laporan mediator tanggal 14

Hlm. 7 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 mediasi tersebut tidak berhasil, namun ada yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator pada tanggal 14 Maret 2024 yang terdiri dari pasal 1 s/d pasal 7 sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2014 tanggal 05 Januari 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara

Hlm. 8 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikarunia 2 orang anak yang sekang dalam asuhan Penggugat;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2022 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya masalah dan berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian terbukti bahwa Penggugat bedomisili sesuai dengan dalam surat gugatan di wilayah hukum Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti

Hlm. 9 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik surat maupun bukti dua orang saksi, karena tidak membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sekaligus dapat dianggap telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah kekurangan nafkah dan berbeda prinsip dalam rumah tangga, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 10 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan diikuti telah pisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, kecuali bila terbukti telah terjadi KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan, Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam rumah tangga dengan demikian unsur pertama dan kedua tersebut telah terpenuhi;

Hlm. 11 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 11 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam

Hlm. 12 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :” Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan didepan Mediator pada tanggal 14 Maret 2024 yang berisi 7 pasal dan ternyata kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu kesepakatan tersebut dapat diterima dan diberlakukan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 13 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan yang telah dibuat didepan mediator pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat didepan Mediator pada tanggal 14 Maret 2024;
4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 02 Agustus 202, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Blitar, 01 November 2022 sampai kedua anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir Blitar 02 Agustus 2021 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir Blitar 01 Nonember 2022 sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dan ditambah 10 % setiap ganti tahun berikutnya, sampai 2 anak tersebut dewasa;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal

Hlm. 14 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Moh.Jaenuri,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs H.Abu syakur,M.H. dan Drs. Imam Qozin Bahrowi,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera yang dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H..

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Nur Azizah, S.H..

Hlm. 15 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	800.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Jumlah		Rp 1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
 Pengadilan Agama Blitar
 a.n Panitera
 Panitera Muda Sugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hlm. 16 dari 16 hlm._Put. No: 0527/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)